



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 535 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 73  
TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS TIM REAKSI CEPAT  
PENANGGULANGAN BENCANA DAN JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya penambahan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Petugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2021 tentang penunjukan petugas tim reaksi cepat penanggulangan bencana dan jasa tenaga operator komputer;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penunjukan Petugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Jasa Tenaga Operator Komputer Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 60);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 134 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 134);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2021 tentang penunjukan petugas tim reaksi cepat penanggulangan bencana dan jasa tenaga operator komputer, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Anggaran Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Perubahan Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak 01 September 2021.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 Oktober 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 535 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA**  
**BANJARMASIN NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG**  
**PENUNJUKAN PETUGAS TIM REAKSI CEPAT**  
**PENANGGULANGAN BENCANA DAN JASA**  
**TENAGA OPERATOR KOMPUTER**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGULANGAN BENCANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Hanafi	Operator PB	Rp. 1.700.000,-/OB
2.	Safriani	Operator PB	Rp. 1.700.000,-/OB
3.	Ahmad Jailani, S.Kom	Operator PB	Rp. 1.700.000,-/OB
4.	Bella Chintyani Djuin, SM	Administrasi Pusdalops PB	Rp. 1.700.000,-/OB
5.	Risania Fitriyani, SH	Administrasi Pusdalops PB	Rp. 1.700.000,-/OB
6.	Sholawati	Administrasi Pusdalops PB	Rp. 1.700.000,-/OB
7.	Selly Oktaviani	Administrasi Pusdalops PB	Rp. 1.700.000,-/OB
8.	Buhari Muslim	Petugas TRC PB	Rp. 1.700.000,-/OB
9.	Bayu Tri Wardana	Petugas TRC PB	Rp. 1.700.000,-/OB
10.	Rizki Aulia Rahman	Petugas TRC PB	Rp. 1.700.000,-/OB
11.	Andy Putera	Petugas TRC PB	Rp. 1.700.000,-/OB
12.	Muhammad Nopriady	Petugas TRC PB	Rp. 1.700.000,-/OB
13.	Andre Ikhsan Prabowo	Petugas TRC PB	Rp. 1.700.000,-/OB
14.	Muhammad Birhasani	Petugas TRC PB	Rp. 1.700.000,-/OB
15.	Denny Setiawan	Petugas TRC PB	Rp. 1.700.000,-/OB
16.	Arifin	Petugas TRC PB	Rp. 1.700.000,-/OB

17.	Loly Hidayat	Petugas TRC PB	Rp. 1.700.000,-/OB
18.	Akhdiat Yosida	Petugas TRC PB	Rp. 1.700.000,-/OB
19.	Ahmad Alfian	Petugas TRC PB	Rp. 1.700.000,-/OB
20.	M. Yusri Haryadi	Petugas TRC PB	Rp. 1.700.000,-/OB
21.	Muhammad Riyaldi Anhar	Petugas TRC PB	Rp. 1.700.000,-/OB
22.	M. Rahman	Petugas TRC PB	Rp. 1.700.000,-/OB
23.	M. Rizky Alfaizi	Petugas TRC PB	Rp. 1.700.000,-/OB
24.	M. Rizaldi Ihsan, S.Kom	Petugas TRC PB	Rp. 1.700.000,-/OB
25.	Rizki Aulia Rahmana	Petugas TRC PB	Rp. 1.700.000,-/OB
26.	Ahmad Rizqon Abyadhie	Petugas TRC PB	Rp. 1.700.000,-/OB

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA